



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian hibah kepada badan dan lembaga khususnya koperasi, serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan musibah kebakaran yang mengakibatkan kerusakan rumah, maka beberapa ketentuan terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial perlu disempurnakan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) merupakan koperasi primer atau sekunder di Daerah;
- 2) memiliki Nomor Induk Koperasi;
- 3) paling sedikit dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara tepat waktu;
- 4) memiliki usaha yang bergerak di sektor riil;
- 5) kondisi keuangan dengan nilai sehat; dan
- 6) diprioritaskan kepada koperasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat dan Usaha Kecil dan Mikro.

(2) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

(3) Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Ormas yang berbadan hukum, yayasan atau Ormas yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Besaran alokasi pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam bentuk uang kepada masyarakat diatur sebagai berikut:
- a. bantuan kepada korban bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan angin puting beliung serta musibah kebakaran atau yang sejenisnya yang berakibat :
 1. rumah roboh atau musnah diberikan paling tinggi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. rumah rusak sedang diberikan paling tinggi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
 3. rumah rusak ringan diberikan paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. bantuan kepada korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat korban meninggal dunia diberikan paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bantuan ini juga diberikan kepada Petugas *Search and Rescue*, Pemadam Kebakaran, Tim penyelamatan atau sejenisnya yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan yang mengalami musibah sehingga berakibat korban meninggal dunia atau mengalami cacat;
 - c. bantuan biaya perawatan bagi masyarakat yang belum masuk cakupan Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial diberikan kepada:

1. korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat korban luka dan dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat atau di Rumah Sakit Umum Daerah maupun swasta diberikan paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. petugas *Search and Rescue*, Pemadam Kebakaran, Tim penyelamatan atau sejenisnya yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan yang mengalami musibah sehingga berakibat korban luka dan dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Umum Daerah maupun swasta diberikan paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. korban Kejadian Luar Biasa yang meninggal diberikan paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan bagi yang dirawat di Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. bantuan kepada anggota Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan tugas dan mengalami luka serta dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat atau di Rumah Sakit Umum Daerah atau swasta diberikan paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. bantuan kepada Petugas Perlindungan Masyarakat yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan bantuan paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. bantuan kepada ahli waris masyarakat daerah dari keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang meninggal dunia diberikan paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Ketentuan biaya perawatan paling tinggi sebagaimana ayat (1) huruf d diberikan sesuai biaya perawatan yang harus dibayar kepada Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat dengan penggantian paling tinggi sebagaimana ayat (1) huruf d.

- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan ayat (1) huruf f, didasarkan pada daftar keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi keluarga prasejahtera yang belum masuk daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pengajuan permohonan diajukan oleh kepala desa/kelurahan setelah mendapat persetujuan SKPD yang mengelola data keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Bantuan sosial lainnya diluar ketentuan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Atas dasar pertimbangan urgensi, kepentingan serta kebutuhan kegiatan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dapat melebihi ketentuan sebagaimana ayat (1), dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan .


Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 3 November 2021

BUPATI GROBOGAN

T T D

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 3 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN.

T T D

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 46